

Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Ekonomi Islam: Studi Perbandingan dan Implikasinya

Muhammad Jimly Assiddiqie

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: assiddiqiejimly@gmail.com

Kata Kunci:

Time value of money;
economic value of time;
ekonomi islam; riba;
keuangan.

Keywords:

Time value of money;
economic value of time;
Islamic economics; usury;
finance.

ABSTRAK

Konsep Time Value of Money (TVM) merupakan pilar dalam keuangan konvensional yang menyatakan nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai yang sama di masa depan, dengan alasan inflasi, preferensi konsumsi, dan ketidakpastian. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini dianggap bertentangan dengan prinsip larangan riba, karena dianggap mengambil keuntungan dari waktu tanpa aktivitas ekonomi riil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara TVM dalam ekonomi konvensional dan konsep penggantinya dalam Islam, yaitu Economic Value of Time (EVT). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam menolak TVM

karena menganggap uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*) semata, bukan komoditas yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Sebagai alternatif, Islam memperkenalkan EVT yang menekankan nilai ekonomi dari pemanfaatan waktu untuk aktivitas produktif dan transaksi riil. Keuntungan dalam sistem Islam diperoleh dari kegiatan ekonomi nyata, seperti jual beli aset (*Murabahah*) atau kemitraan kepemilikan (*Musyarakah Mutanaqisah*), bukan dari bunga atas pinjaman uang. Implementasi konsep ini dapat dilihat dalam produk pembiayaan syariah di Indonesia, seperti yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan paradigma ini memiliki implikasi mendalam terhadap sistem ekonomi, di mana ekonomi Islam mengedepankan keadilan, keberagaman risiko, dan sirkulasi uang untuk kesejahteraan bersama, berbeda dengan orientasi pertumbuhan berbasis bunga dalam sistem konvensional.

ABSTRACT

The concept of Time Value of Money (TVM) is a cornerstone in conventional finance, stating that the value of money today is greater than the same amount in the future due to inflation, consumption preference, and uncertainty. However, from an Islamic economic perspective, this concept is considered contradictory to the prohibition of riba (usury), as it is seen as deriving profit from time without real economic activity. This paper aims to analyze the fundamental differences between TVM in conventional economics and its Islamic alternative, the Economic Value of Time (EVT). This research employs a literature study method with a descriptive-comparative approach. The analysis reveals that Islam rejects TVM because it views money solely as a medium of exchange and a unit of account, not as a commodity that can reproduce itself. As an alternative, Islam introduces EVT, which emphasizes the economic value derived from utilizing time for productive activities and real transactions. Profit in the Islamic system is generated from tangible economic activities, such as asset sales (*Murabahah*) or diminishing partnership (*Musyarakah Mutanaqisah*), not from interest on money loans. The implementation of this concept can be observed in sharia financing products in Indonesia, such as those offered by Bank Syariah Indonesia. This study concludes that this paradigm difference has profound implications for the economic system,



where Islamic economics prioritizes justice, risk-sharing, and the circulation of money for collective welfare, contrasting with the interest-based growth orientation in the conventional system.

Pendahuluan

Uang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian modern, berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang yang sah. Keberadaannya memfasilitasi transaksi, meningkatkan efisiensi, dan mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara (Desky, 2019). Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk uang telah berevolusi dari fisik (uang kartal) menjadi non-fisik (uang giral), mengikuti kemajuan teknologi dan sistem keuangan. Dalam teori keuangan konvensional, muncul konsep Time Value of Money (TVM) yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan nilai nominal yang sama di masa depan. Konsep ini menjadi dasar bagi perhitungan bunga, penilaian investasi, dan kebijakan moneter. Alasan mendasarnya antara lain adalah adanya inflasi yang menggerus daya beli, preferensi manusia untuk mengonsumsi sekarang daripada nanti, serta ketidakpastian arus kas di masa depan.

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep TVM mendapatkan kritik dan perdebatan yang serius. Islam memandang uang secara fundamental berbeda: bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan atau menghasilkan nilai tambah seiring waktu, melainkan hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*). Penambahan nilai pada uang hanya dianggap sah jika berasal dari aktivitas ekonomi riil yang melibatkan pertukaran barang/jasa, penerimaan risiko, atau penyediaan manfaat, bukan semata-mata dari perjalanan waktu. Oleh karena itu, penerapan bunga (*interest*) yang merupakan konsekuensi logis dari TVM, dianggap sebagai praktik *riba* yang dilarang keras dalam Islam. Sebagai alternatif, ekonomi Islam memperkenalkan konsep Economic Value of Time (EVT). Konsep ini mengakui bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, namun nilai tersebut dicapai melalui pemanfaatan waktu untuk kegiatan produktif, usaha, dan transaksi yang nyata. Keuntungan yang diperoleh merupakan imbalan atas kontribusi yang nyata, seperti kerja, kepemilikan aset, penanggungungan risiko, atau penundaan manfaat, bukan kompensasi atas waktu yang digunakan untuk meminjam uang.

Studi perbandingan antara TVM konvensional dan EVT Islam sangat penting untuk memahami perbedaan paradigma mendasar dalam memandang uang, waktu, dan keadilan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji pengertian dan jenis-jenis uang, (2) Menganalisis konsep TVM dalam ekonomi konvensional, (3) Menjelaskan konsep uang dan EVT dalam ekonomi Islam, serta (4) Menguraikan implikasi perbedaan konsep tersebut terhadap sistem perekonomian, dengan studi kasus implementasinya dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pembahasan

Uang adalah instrumen yang sangat penting dalam perekonomian modern, berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang yang sah. Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu uang

kartal (fisik) yang diterbitkan oleh bank sentral dan uang giral (non-fisik) yang berupa simpanan dalam rekening bank (Ichsan, 2020). Transformasi ini mencerminkan bagaimana sistem keuangan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Namun, perspektif ekonomi Islam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat uang. Al-Ghazali, seorang pemikir ekonomi Islam yang terkemuka, menegaskan bahwa uang hanyalah sarana (wasilah) untuk mempermudah pertukaran dan mencapai kemaslahatan bersama, bukan tujuan akhir atau komoditas yang dapat diperdagangkan demi keuntungan semata. Dalam pandangan ini, uang dipahami sebagai konsep aliran yang harus selalu beredar dalam perekonomian untuk menghidupkan aktivitas ekonomi dan mencegah penimbunan (iktinaz), yang dilarang karena dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan menghambat sirkulasi kekayaan (Guntoro & Thamrin, 2021).

Dalam konteks ekonomi konvensional, muncul konsep Time Value of Money (TVM) yang menyatakan bahwa nilai sejumlah uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominal yang sama di masa depan. Penerapan konsep ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai nominal uang saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa depan (Salsabila et al., 2023). Prinsip ini didasarkan pada tiga alasan utama: adanya inflasi yang mengurangi daya beli, preferensi manusia untuk mengonsumsi saat ini daripada di masa depan, serta ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan arus kas di masa depan. Konsep TVM menjadi dasar matematis untuk perhitungan bunga (interest) dalam berbagai instrumen keuangan seperti pinjaman, deposito, dan penilaian investasi. Bunga dianggap sebagai kompensasi yang wajar bagi pemberi dana atas penundaan konsumsi dan risiko yang dihadapinya (Fajar, 2021).

Namun, ekonomi Islam secara tegas menolak konsep TVM dan derivatifnya berupa bunga, karena dianggap bertentangan dengan prinsip larangan riba, khususnya riba an-nasi'ah yang berkaitan dengan tambahan atas utang akibat penundaan waktu. Penolakan ini berakar pada perbedaan paradigma mendasar mengenai hakikat uang. Dalam pandangan Islam, uang dipahami semata-mata sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan hitung (unit of account), bukan sebagai komoditas yang memiliki nilai intrinsik atau kemampuan untuk "beranak pinak" dengan sendirinya. Oleh karena itu, mengambil keuntungan tambahan hanya karena perjalanan waktu, tanpa adanya pertukaran nilai riil atau penerimaan risiko dalam kegiatan produktif, dianggap tidak sah (Ichsan, 2020).

Sebagai alternatif, ekonomi Islam memperkenalkan konsep Economic Value of Time (EVT). Konsep ini mengakui bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi nilainya tidak melekat pada uang itu sendiri, melainkan tercipta dari bagaimana waktu tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif dan riil. Prinsip dasarnya adalah "waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu". Implikasi praktis dari perbedaan ini sangat nyata, misalnya dalam transaksi jual beli kredit. Dalam sistem konvensional, harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai karena adanya komponen bunga yang dihitung berdasarkan durasi pinjaman (TVM). Sebaliknya, dalam sistem Islam, harga kredit (bai' mu'ajjal) boleh saja lebih tinggi, tetapi peningkatan harga tersebut bukan disebabkan oleh "nilai waktu uang", melainkan karena adanya faktor-faktor riil seperti: (1) penjual telah menunaikan kewajibannya (menyerahkan barang) sementara haknya (pembayaran) tertunda; (2) penjual menanggung risiko selama

periode penangguhan; dan (3) penjual kehilangan kesempatan (opportunity cost) untuk menggunakan dananya dalam transaksi produktif lainnya selama masa penundaan tersebut (Khasanah, 2022).

Perbedaan paradigma ini memiliki dampak sistemik yang signifikan terhadap desain lembaga keuangan. Sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip keadilan, pembagian risiko, dan keterhubungan dengan sektor riil. Ini diwujudkan melalui akad-akad syariah yang menggantikan skema bunga. Sebagai contoh, akad Murabahah (jual beli dengan margin) digunakan untuk pembiayaan properti, di mana bank membeli aset secara tunai dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Margin tersebut merupakan imbalan atas aktivitas jual beli yang nyata dan penanggungungan risiko oleh bank, bukan bunga atas pinjaman uang (Zulvia, 2021). Contoh lainnya adalah akad Musyarakah Mutanaqisah (kemitraan menurun) untuk kepemilikan rumah, di mana bank dan nasabah bekerja sama untuk membeli aset bersama, kemudian kepemilikan nasabah meningkat secara bertahap melalui pembelian porsi bank, disertai dengan pembayaran sewa atas porsi yang belum dimiliki. Dalam skema ini, keuntungan bank berasal dari penjualan kepemilikan aset dan imbalan sewa yang sah, bukan dari bunga yang berkembang atas pokok utang.

Implementasi konsep-konsep ini dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia, tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga telah dioperasionalkan dengan dukungan regulasi yang kokoh (Hadi, 2019). Setiap produk harus merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga, serta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Struktur pengawasan ini menjamin integritas syariah dan menegaskan bahwa keuntungan dalam sistem Islam benar-benar berasal dari kontribusi ekonomi riil seperti kepemilikan aset, penanggungungan risiko, dan penyediaan jasa, bukan dari nilai waktu uang itu sendiri. Dengan demikian, perbandingan antara TVM dan EVT tidak hanya berkaitan dengan perbedaan teknis dalam perhitungan, tetapi lebih mendasar lagi mengenai filsafat ekonomi, keadilan distributif, dan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian, dapat disimpulkan bahwa konsep uang dan nilai waktu dalam perspektif ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional. Pertama, Islam memandang uang semata sebagai alat tukar (medium of exchange) untuk mencapai kemaslahatan, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan. Kedua, meski memiliki bentuk fisik (uang kartal) dan non-fisik (uang giral), peran uang tetap sebagai sarana, bukan tujuan. Ketiga, konsep Time Value of Money (TVM) yang menjadi dasar bunga dalam sistem konvensional ditolak, karena dianggap sebagai riba. Sebagai gantinya, Islam menawarkan Economic Value of Time, di mana nilai waktu diakui melalui aktivitas ekonomi riil dan produktif, bukan sekadar perjalanan waktu. Keempat, implikasi dari pandangan ini adalah uang harus dipandang sebagai flow concept yang terus beredar, dilarang ditimbun, dan keuntungan harus berasal dari transaksi riil serta berbagi risiko, seperti dalam skema Murabahah dan Musyarakah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi konvensional berorientasi pada efisiensi dan

pertumbuhan berbunga, sedangkan ekonomi Islam mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang nyata.

Berdasarkan analisis dalam artikel ini, terdapat beberapa saran untuk pengembangan kajian lebih lanjut. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memberikan analisis teori pada studi kasus yang telah dihadirkan kemudian memberikan ruang mengeksplorasi implementasi konsep Economic Value of Time dalam berbagai instrumen keuangan syariah kontemporer serta menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Desky, H. (2019). Penerapan Konsep TIME Value Of Money dan Kritik Pelaksanaan. *Journal of Islamic Accounting Research*, 1(1), 67–82.
- Fajar, D. A. (2021). *Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah*. 7(03), 1435–1440.
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). *Pemikiran al ghazali tentang konsep uang*. 4, 18–24.
- Hadi, M. (2019). *Paradigma Masterpice Keuangan Islam Dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah*. Deepublish.
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 27–38.
- Khasanah, U. (2022). *Ekonomi Islam: Reformulasi sistem keuangan syariah*. Inara Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/3459/>
- Salsabila, K., Prajawati, M. I., Ekonomi, F., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2023). *Time Value of Money dalam Arisan Jajan Lebaran Ibu-Ibu*. 12(1), 14–25. <https://repository.uin-malang.ac.id/14503/>
- Zulvia, A. R. (2021). *Implementasi Akad Murabahah Berbasis Margin Pada Masa Pandemi Covid-19*. 9(2), 152–164. <https://repository.uin-malang.ac.id/9486/>